



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA ;**
2. Tempat lahir : Masamba ;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 22 Juni 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/90.a/XI/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 5 November 2020 s/d tanggal 7 November 2020, dan diperpanjang sejak tanggal tanggal 8 November 2020 s/d tanggal 10 November 2020 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 s/d tanggal 30 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d tanggal 9 Januari 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Januari 2021 s/d tanggal 8 Februari 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 9 Februari 2021 s/d tanggal 10 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d tanggal 29 Maret 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 15 April 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Judi Awal,S.H. dan Muhammad Fajrin,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) beralamat di jalan Andi Djemma No. 89 RT 002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.PH/2021/PN MII, tanggal 22 Maret 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 17 Maret 2021, Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN MII, Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Maret 2021, Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN MII, Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0451 gram;
 - 1 (satu) alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok surya 16;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Volcom;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna biru tanpa plat Nomor Rangka MH32BU005HJ321462 dan Nomor Mesin 2BU-321476.**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan secara lisan pada tanggal 15 April 2021 yang

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap Replik Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pun mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 Maret 2021, No. Reg. PDM: 17/P.4.36/Enz.2/3/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA** pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk di rumah temannya di Perumahan PNS, lalu terdakwa menghubungi Lk. IIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak berselang lama kemudian Lk. IIT mendatangi terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu sesuai pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari Lk. IIT, terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya dan ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa kemudian memindahkan shabu-shabu dari dalam sachet kecil ke dalam kaca pireks dan membakarnya sedikit agar tidak menempel di kaca dan tidak berhamburan, setelah shabu-shabu tersebut mencair terdakwa lalu berangkat menuju batas tugu untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun baru berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumahnya, terdakwa berhenti di pinggir jalan.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian Saksi RAIS dan Saksi TEJA SAPUTRA yang sedang di perjalanan hendak pulang menuju Kecamatan Malili mendapatkan informasi bahwa di sekitar wilayah Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA kemudian mendatangi wilayah yang dimaksud dan pada saat berada di wilayah Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA melihat terdakwa yang sedang duduk sendiri di atas sepeda motor dan sesuai ciri-ciri dari informasi yang didapatkan kemudian saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Saksi RAIS dan Saksi TEJA SAPUTRA berhasil menemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Surya 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas warna biru yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam merek Volcom. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya, dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4711/NNF/XI/2020, tanggal 23 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0451 gram dengan nomor barang bukti 10534/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10535/2020/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA** pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk di rumah temannya di Perumahan PNS, lalu terdakwa menghubungi Lk. IIT (DPO) dengan tujuan untuk memesan shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak berselang lama kemudian Lk. IIT mendatangi terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu sesuai pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima shabu dari Lk. IIT, terdakwa kemudian pulang menuju rumahnya dan ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa kemudian memindahkan shabu-shabu dari dalam sachet kecil ke dalam kaca pireks dan membakarnya sedikit agar tidak menempel di kaca dan tidak berhamburan, setelah shabu-shabu tersebut mencair terdakwa lalu berangkat menuju batas tugu untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun baru berjarak sekitar 1 (satu) km dari rumahnya, terdakwa berhenti di pinggir jalan.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian Saksi RAIS dan Saksi TEJA SAPUTRA yang sedang di perjalanan hendak pulang menuju Kecamatan Malili mendapatkan informasi bahwa di sekitar wilayah Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA kemudian mendatangi wilayah yang dimaksud dan pada saat berada di wilayah Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA melihat terdakwa yang sedang duduk sendiri di atas sepeda motor dan sesuai ciri-ciri dari informasi yang didapatkan kemudian saksi RAIS dan saksi TEJA SAPUTRA mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Saksi RAIS dan Saksi TEJA SAPUTRA berhasil menemukan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Surya 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang pireks kaca yang terdapat endapan shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) korek api gas warna biru yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam merek Volcom. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya, dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menghisap shabu dengan cara menyiapkan shabu, kaca pireks, dan korek gas setelah itu terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan setelah lengkap terdakwa mengambil shabu dari sachet dengan menggunakan sendok setelah itu memasukkannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang dengan alat hisap (bong) kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek gas dan menghisapnya asapnya lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu-shabu dalam pireks tersebut habis.
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4711/NNF/XI/2020, tanggal 23 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0451 gram dengan nomor barang bukti 10534/2020/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10535/2020/NNF.Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi TEJA SAPUTRA.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan Patroli bersama dengan Saksi Rais di sekitar daerah Wawondula, dan ketika hendak kembali ke Malili saat melewati Jalan Poros Malili-Sorowako Saksi Rais memberitahu Saksi untuk menepi karena melihat orang yang sedang duduk diatas sepeda motor dan gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16 yang didalamnya terdapat batang pireks kaca berisi endapan shabu, kemudian saksi melakukan pemeriksaan pada tas pinggang warna hitam merk Volcom yang Terdakwa bawa dan di dalamnya terdapat alat hisap (Bong) dan korek api gas warna biru ;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan tujuan Terdakwa menggunakan shabu, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan jika dia mengkonsumsi Shabu supaya tidak mengantuk ketika bekerja ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ataupun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan kecurigaan terhadap gerak gerik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi BENNY TOWTY Bin TOWTY Alias BENNY ;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita, saat itu saksi sedang memasang pondasi di belakang rumah saksi yang terletak di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, namun saksi mendengar ada suara ribu-ribut sehingga saksi keluar ;

- Bahwa saat itu saksi melihat di depan Bbengkel Terdakwa dikelilingi beberapa orang anggota kepolisian ;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “kenapa kau?” dan Terdakwa menjawab “saya dijemak”. Setelah itu Saksi baru mengetahui jika Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena masalah penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) tas pinggang dan 1 (satu) bungkus Rokok Surya 16 adalah barang yang sempat saksi lihat saat Terdakwa di tangkap, namun saat itu saksi tidak mengetahui jika didalamnya terdapat batang pireks kaca berisi endapan shabu.
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa terlibat dalam kasus narkotika, karena sepengetahuan saksi Terdakwa merupakan orang yang baik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit dan juga berada diluar daerah, yaitu :

3. Saksi RAIS :

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, saksi bersama dengan saksi Teja Saputra telah mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi sedang patroli di sekitar daerah Wawondula, dan ketika hendak kembali ke Malili saat melewati Jalan Poros Malili-Sorowako Saksi memberitahu saksi Teja untuk menepi karena melihat orang yang sedang duduk diatas sepeda motor dan gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana yang pertama Saksi periksa adalah pada bagian celananya dan ditemukan kotak bekas bungkus rokok surya 16 pada saku sebelah kanan yang di dalamnya berisi 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan shabu. Kemudian saksi melanjutkan pemeriksaan pada sebuah tas pinggang warna hitam yang digantung pada stir sepeda motor dan saksi menemukan alat hisap (Bong) dan korek api gas warna biru ;

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa setelah diamankan menjelaskan bahwa ia mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. IIT (DPO) dengan cara diantarkan dan banyaknya paket yang Terdakwa beli saat itu adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menurut Terdakwa setelah menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memasukan shabu yang telah ia beli ke dalam kaca pireks yang telah ia sediakan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut agar shabu tidak berhamburan (mengendap) di dalam kaca pireks ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. **Saksi ARHAM LANTANG;**

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Saksi merupakan aparat Desa Puncak Indah yaitu sebagai Ketua RT I, Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai Terdakwa pertama kali ketika saksi bertemu jemaah Masjid, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 18.30 Wita saat selesai melaksanakan sholat maghrib dimana saat itu saksi diberitahukan bahwa "kamu tidak tahukah" kemudian saya bertanya "kenapa" kemudian teman itu menjawab "nandar ditangkap oleh petugas kepolisian" kemudian saksi bertanya lagi "masalah apa" dan orang tersebut menjawab "masalah narkoba".

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*), yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Naima ;**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 saat itu berada di Palopo saksi dikabari oleh saudaranya jika Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa menggunakan Shabu karena selama ini saksi juga sering memeriksa tas milik Terdakwa dan tidak pernah menemukan ada benda-benda yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengira Terdakwa bisa membeli shabu karena selama ini gaji Terdakwa seluruhnya diberikan kepada saksi dan Terdakwa juga tidak pernah keluar malam kecuali ada urusan pekerjaan ;
- Bahwa semenjak Terdakwa ditahan Saksi bekerja mengantri bensin untuk orang lain karena harus menghidupi 5 anak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa diamankan di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan karena mencari tempat untuk memakai shabu ;
- Bahwa saat dihampiri oleh saksi Teja Saputra dan saksi Rais yang merupakan anggota satresnarkoba Terdakwa sedang duduk di atas motor, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok surya 16, lalu Petugas melakukan pemeriksaan pada tas pinggang warna hitam merek Volcom yang Terdakwa bawa dan di dalamnya terdapat alat hisap (bong) dan korek api gas warna biru ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. IIT (DPO) yang merupakan teman kerjanya di PT. CLM sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Ketika sampai di rumah Terdakwa kemudian memasukan shabu yang telah dibeli ke dalam kaca pireks yang telah ia sediakan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut agar shabu tidak berhamburan (mengendap) di dalam kaca pireks ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap shabu dengan cara menyiapkan shabu, kaca pireks, dan korek gas setelah itu terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan setelah lengkap terdakwa mengambil shabu dari sachet dengan menggunakan sendok setelah itu memasukannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang dengan alat hisap (bong) kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek gas dan menghisapnya asapnya lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu-shabu dalam pireks tersebut habis ;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak 2018 dengan tujuan agar tidak mengantuk ketika bekerja ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual dan menawarkan shabu kepada orang-orang yang membutuhkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) alat hisap (Bong);
- 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan shabu;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Volcom;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna biru tanpa plat Nomor Rangka MH32BU005HJ321462 dan Nomor Mesin 2BU-321476.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4711/NNF/XI/2020, tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman serta diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., barang bukti tersebut adalah milik NANDAR PAWANNEI Alias NANDAR Bin BAKKA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0451 gram dengan nomor barang bukti 10534/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 10535/2020/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa telah diamankan di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Teja Saputra dan saksi Rais yang merupakan anggota satresnarkoba sedang melakukan Patroli di sekitar daerah Wawondula, dan ketika hendak kembali ke Malili saat melewati Jalan Poros Malili-Sorowako Saksi Rais memberitahu Saksi Teja Saputra untuk menepi karena melihat orang yang sedang duduk diatas sepeda motor dan gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan karena mencari tempat untuk memakai shabu ;
- Bahwa benar saat dihampiri oleh saksi Teja Saputra dan saksi Rais Terdakwa sedang duduk di atas motor, kemudian saksi Teja Saputra dan saksi Rais melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok surya 16, lalu Petugas melakukan pemeriksaan pada tas pinggang warna hitam merek Volcom yang Terdakwa bawa dan di dalamnya terdapat alat hisap (bong) dan korek api gas warna biru ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. IIT (DPO) yang merupakan teman kerjanya di PT. CLM sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Ketika sampai di rumah Terdakwa kemudian memasukan shabu yang telah ia beli ke dalam kaca pireks yang telah ia sediakan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut agar shabu tidak berhamburan (mengendap) di dalam kaca pireks ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap shabu dengan cara menyiapkan shabu, kaca pireks, dan korek gas setelah itu terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan setelah lengkap terdakwa mengambil shabu dari sachet dengan menggunakan sendok setelah itu memasukannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang dengan alat hisap (bong) kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek gas dan menghisapnya asapnya lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu-shabu dalam pireks tersebut habis.
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak 2018 dengan tujuan agar tidak mengantuk ketika bekerja ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual dan menawarkan shabu kepada orang-orang yang membutuhkannya ;

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ataupun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), karena penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan kecurigaan terhadap gerak gerak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diatur dalam :

Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya telah berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut dan berdasarkan fakta hukum didepan persidangan khususnya keterangan Terdakwa yang berkesuaian dengan keterangan para saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Nandar Pawannei Alias Nandar Bin Bakka**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, dan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa telah diamankan di Jalan Poros Malili-Sorowako, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, yang mana kejadian tersebut berawal ketika saksi Teja Saputra dan saksi Rais yang merupakan anggota satresnarkoba sedang melakukan Patroli di sekitar daerah Wawondula, dan ketika hendak kembali ke Malili saat melewati Jalan Poros Malili-Sorowako Saksi Rais memberitahu Saksi Teja Saputra untuk menepi karena melihat orang yang sedang duduk diatas sepeda motor dan gerak geriknya mencurigakan ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan karena mencari tempat untuk memakai shabu dan saat dihampiri oleh saksi Teja Saputra dan saksi Rais Terdakwa sedang duduk di atas motor, kemudian saksi Teja Saputra dan saksi Rais melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok surya 16, lalu Petugas melakukan pemeriksaan pada tas pinggang warna hitam merek Volcom yang Terdakwa bawa dan di dalamnya terdapat alat hisap (bong) dan korek api gas warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai pengedar, penyedia ataukah penyalahguna ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta berdasarkan fakta di persidangan, ternyata

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IIT (DPO) yang merupakan teman kerjanya di PT. CLM sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Ketika sampai di rumah Terdakwa kemudian memasukan shabu yang telah ia beli ke dalam kaca pireks yang telah ia sediakan sebelumnya dan selanjutnya Terdakwa membakar kaca pireks tersebut agar shabu tidak berhamburan (mengendap) di dalam kaca pireks. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi atau menghisap shabu dengan cara menyiapkan shabu, kaca pireks, dan korek gas setelah itu terdakwa merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman dan setelah lengkap terdakwa mengambil shabu dari sachet dengan menggunakan sendok setelah itu memasukannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang dengan alat hisap (bong) kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut menggunakan korek gas dan menghisapnya asapnya lalu dikeluarkan lewat hidung dan mulut, hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu-shabu dalam pireks tersebut habis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan berat shabu dan juga barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa maka dapatlah dilihat jika niat atau tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat menunjukkan peran Terdakwa yang bersifat pasif atau tidak dapat dikategorikan sebagai seorang pengedar atau pihak yang menyimpan dengan tujuan mengedarkannya, karena Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah sejak 2018 dengan tujuan agar tidak mengantuk ketika bekerja. Selain itu berdasarkan hasil Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ternyata urine Terdakwa benar positif (+) Narkotika mengandung Metamfetamina, dan juga terdapat fakta jika Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) ataupun berada dalam daftar pencarian orang (DPO) karena terlibat dalam peredaran narkotika, karena penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan kecurigaan terhadap gerak gerik Terdakwa. Sehingga patut diduga jika Terdakwa hanyalah sebagai pemakai, bukan peredar. Meskipun demikian ternyata Terdakwa tidak bekerja tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, mengingat pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah seorang wiraswasta, atau lebih tepatnya sebagai mantai pegawai PT CLM. Sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu dapatlah dikategorikan sebagai

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif kedua telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (Bong), 1 (satu) batang pireks kaca berisi endapan shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru, dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok surya 16, yang mana guna mencegah barang bukti tersebut kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna hitam merk Volcom dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna biru tanpa plat Nomor Rangka MH32BU005HJ321462 dan Nomor Mesin 2BU-321476, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaanharuslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menyesali dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal ;
- Perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Luwu Timur ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sepatutnya Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Terdakwa pun sudah menyesali perbuatannya, maka sudah sepatutnya kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, karena apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nandar Pawannei Alias Nandar Bin Bakka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0451 gram;
 - 1 (satu) alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok surya 16;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Volcom;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna biru tanpa plat Nomor Rangka MH32BU005HJ321462 dan Nomor Mesin 2BU-321476.Dikembalikan kepada Terdakwa Nandar Pawannei alias nNndar bin Bakka ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H, dan Satrio Pradana Devanto,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

LA RUSMAN,S.H

TTD

SATRIO PRADANA DEVANTO,S.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

SITTI KALSUM,S.H

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

**Pengadilan Negeri Malili,
Panitera**

TTD

ARMAN, SH.

NIP. 19720530 199303 1 001

37/Pid.Sus/2021/PN Mil

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)